

PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Gugatan Waris antara:

MUHAMMAD SUPRAYOGI BIN SUPRAPTO, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 17 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Atlas No 2 RT 005 RW 013, Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rakhim Siahaan, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Abdul Rakhim Siahaan, S.H & Partners, beralamat di Jalan Kalijadi 2 No. 61 Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3376/K/2022 tanggal 16 Desember 2022, menggunakan domisili elektronik dengan e-mail abdulrsiahaan@gmail.com, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

lawan

PRASETYO BIN SUPRAPTO, NIK. 3215030804680001, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 08 April 1968, Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Puri Teluk Jambe B 11-15 RT 005 RW 006, Kelurahan Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe

Timur, Kabupaten Karawang, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;

2. **SUGIH ARTO BIN SUPRAPTO**, NIK. 3273190609710003, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 06 September 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sumarsana No. 9 RT 003 RW 004, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;
3. **LIKU ARTIANI DURI BINTI SUGITO BIN SUPRAPTO**, NIK. 3273282209870003, tempat dan tanggal lahir Garut, 22 September 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Candra Merta II RT 005 RW 008, Kelurahan Kota Wetan, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Terbanding III**;
4. **BUDIHARJO BIN SUGITO BIN SUPRAPTO**, NIK.3273282709990002, tempat dan tanggal lahir Bandung, 27 September 1999, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Candra Merta No. 2 Blok 22 RT 005 RW 008, Kelurahan Kota Wetan, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, dahulu sebagai **Penggugat IV** sekarang **Terbanding IV**;
5. **EKO WIJOYO KUSUMO BIN SUGITO BIN SUPRAPTO**, NIK. 3211133009910003, tempat dan tanggal lahir Bandung 30 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Cikondang RT 005 RW 002, Kelurahan Haurngombong, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, dahulu sebagai **Penggugat V** sekarang **Terbanding V**;
6. **RINA HANDAYANI BINTI SUGITO BIN SUPRAPTO**, NIK. 3211146303970005, tempat dan tanggal lahir Sumedang, 26 April 1996, agama Islam, pekerjaan

Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perum SBG Blok BA 5 No. 40 RT 005 RW 012, Kelurahan Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, dahulu sebagai Penggugat VI sekarang Terbanding VI;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maman Budiman, S.H. dan kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Maman Budiman, S.H., M.H. & Rekan, beralamat kantor di Jl. Soekarno-Hatta No. 440 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2022 sebagaimana terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3468/K/2022 tanggal 26 Desember 2022, menggunakan domisili elektronik dengan e-mail maman.budiman78@gmail.com dahulu sebagai **Para Penggugat** sekarang **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 16 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari alm. Suprpto dan almh. Rien Harlesi adalah sebagai berikut:
 - 1.1. Prasetyo bin Suprpto (anak kandung laki-laki);
 - 1.2. Sugih Arto bin Suprpto (anak kandung laki-laki);
 - 1.3. Muhammad Suprayogi bin Suprpto (anak kandung laki-laki);
 - 1.4. Liku Artiani Duri binti Sugito bin Suprpto (cucu perempuan);

- 1.5. Budiharjo bin Sugito bin Suprpto (cucu laki-laki);
 - 1.6. Eko Wijoyo Kusumo bin Sugito bin Suprpto (cucu laki-laki);
 - 1.7. Rina Handayani binti Sugito bin Suprpto (cucu perempuan);
3. Menetapkan harta peninggalan alm. Suprpto dan almh. Rien Harlesi yang masih ada sampai saat ini dan belum dibagikan kepada ahli warisnya adalah:
- 3.1. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Atlas No. 2 RT 005 RW 013 Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung, Sertifikat Hak Milik Nomor 647 Tahun 1988 seluas 500 meter persegi atas nama R. Suprpto, Prasetyo, Suprayogi dan Sugiharto dengan batas-batas sebagaimana hasil pemeriksaan setempat:
 - Sebelah Utara : Branghang (tanah pemerintah);
 - Sebelah Timur : Jalan Atlas Raya;
 - Sebelah Selatan : Jalan Atlas II;
 - Sebelah Barat : Rumah ibu Wangsa (alm);
 - 3.2. Sebidang tanah seluas kurang lebih 688 meter persegi Sertipikat Hak Milik No. 64, hasil pemeriksaan setempat terletak di Desa Bojongemas, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, atas nama pemegang hak SUPRAPTO dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah H. Mulya;
 - Sebelah Timur : Tanah orang Bandung;
 - Sebelah Selatan : Tanah H. Mulya;
 - Sebelah Barat : Tanah H. Mulya;
 - 3.3. Sebidang tanah seluas kurang lebih 2.210 meter persegi, Sertipikat Hak Milik No. 65 hasil pemeriksaan setempat terletak di Desa Bojongemas, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, atas nama pemegang hak SUPRAPTO dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Suprpto;
 - Sebelah Timur : Tanah H. Mulya;

- Sebelah Selatan : Tanah Kuburan;
 - Sebelah Barat : Solokan/Irigasi;
- 3.4. Sebidang tanah seluas 1.750 meter persegi, Sertipikat Hak Milik No. 66, hasil pemeriksaan setempat terletak di Desa Bojongemas, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, atas nama pemegang hak SUPRAPTO dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah H. Mulya;
 - Sebelah Timur : Tanah H. Wawan;
 - Sebelah Selatan : Tanah Suprpto;
 - Sebelah Barat : Tanah H. Mulya;
- 3.5. Uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dikirimkan oleh Sugih Arto ke rekening atas nama Suprayogi tanggal 20 Januari 2020, sebagai sisa pembayaran atas pembelian tanah milik Suprpto yang terletak di Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat;
- 3.6. Sejumlah perhiasan, batu permata/akik dan uang logam, sebagai berikut :
1. 2 (dua) buah gelang;
 2. 1 (satu) buah bros besar;
 3. 2 (dua) buah bros kecil;
 4. 1 (satu) set cincin dan giwang (jumlahnya 4);
 5. 1 (satu) buah bros besar warna hijau;
 6. 1 (satu) buah kalung;
 7. 5 (lima) buah cincin;
 8. 4 (empat) pasang giwang;
 9. 1 (satu) buah giwang tidak ada pasangannya;
 10. 2 (dua) anting-anting;
 11. 1 (satu) anting-anting (sebelah);
 12. 4 (empat) buah ganjal giwang;
 13. 18 (delapan belas) buah batu permata/akik;
 14. 3 (tiga) keping uang logam pecahan Rp100,00 tahun 1973;

4. Menetapkan membagi harta peninggalan alm. Suprpto dan almh. Rien Harlesi sebagaimana tersebut pada diktum angka 3.1. sampai dengan 3.6. di atas kepada ahli warisnya dengan komposisi bagiannya masing-masing sesuai dengan faroid/hukum waris Islam sebagai berikut:
 - 4.1. Prasetyo bin Suprpto (anak kandung laki-laki) mendapat $\frac{1}{4}$ dari seluruh harta;
 - 4.2. Sugih Arto bin Suprpto (anak kandung laki-laki) mendapat $\frac{1}{4}$ dari seluruh harta;
 - 4.3. Muhammad Suprayogi bin Suprpto (anak kandung laki-laki) mendapat $\frac{1}{4}$ dari seluruh harta;
 - 4.4. Liku Artiani Duri binti Sugito bin Suprpto (cucu perempuan) mendapat $\frac{1}{6}$ dari bagian alm. Sugito bin Suprpto;
 - 4.5. Budiharjo bin Sugito bin Suprpto (cucu laki-laki) mendapat $\frac{2}{6}$ dari bagian alm. Sugito bin Suprpto;
 - 4.6. Eko Wijoyo Kusumo bin Sugito bin Suprpto (cucu laki-laki) mendapat $\frac{2}{6}$ dari bagian alm. Sugito bin Suprpto;
 - 4.7. Rina Handayani binti Sugito bin Suprpto (cucu perempuan) mendapat $\frac{1}{6}$ dari bagian alm. Sugito bin Suprpto;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta-harta yang berada dalam penguasaannya yang merupakan hak dan bagian ahli waris lain kepada ahli waris pemilik hak sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan dan atau jika tidak dapat dibagi secara natura (riil), maka harta tersebut harus terlebih dahulu dilakukan penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara atau dijual dibawah tangan atas dasar kesepakatan para pihak, kemudian hasilnya dibagi antara para ahli waris sesuai hak dan bagiannya masing-masing;
6. Menolak dan tidak dapat diterima gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

7. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp8.790.000,00 (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa pada saat pembacaan putusan dihadiri para Penggugat dan Tergugat dan kuasanya secara elektronik;

Bahwa Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah datang menghadap kepada Subai, S.H., Plt. Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 5 Desember 2022 dan Pemberitahuan Permohonan Banding tersebut telah dilaksanakan secara elektronik kepada Terbanding I, II, III, IV, V dan VI melalui domisili elektronik ke alamat *e-mail* masing-masing Terbanding pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 jam 14.43 WIB;

Bahwa Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding ke Pengadilan Agama Bandung yang diunggah pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, jam 07.56.08 WIB sebagaimana telah diverifikasi oleh Pengadilan Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, jam 10.46.02 WIB;

Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan banding para Pembanding;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 917/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 16 November 2022;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Memperbaiki diktum angka 3 Putusan Nomor: 917/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 16 November 2022 sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Menetapkan harta peninggalan alm. Suprpto dan almh. Rien Harlesi yang masih ada sampai saat ini dan belum dibagikan kepada ahli warisnya adalah:

3.1. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Atlas No. 2 RT 005, RW 013 Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, Sertifikat Hak Milik Nomor: 647 Tahun 1988 seluas 500 meter persegi; atas nama R. Suprpto, Prasetyo, Suprayogi dan Sugiharto dengan batas-batas sebagaimana hasil pemeriksaan setempat:

- Sebelah Utara : Branghang (tanah pemerintah);
- Sebelah Timur : Jalan Atlas Raya;
- Sebelah Selatan : Jalan Atlas II;
- Sebelah Barat : Rumah ibu Wangsa (alm);

3.2. Sebidang tanah seluas kurang lebih 688 meter persegi, Sertipikat Hak Milik No. 64, hasil pemeriksaan setempat terletak di Desa Bojongemas, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, atas nama pemegang hak SUPRAPTO dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah H. Mulya;
- Sebelah Timur : Tanah orang Bandung;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Mulya;
- Sebelah Barat : Tanah H. Mulya;

3.3. Sebidang tanah seluas kurang lebih 2.210 meter persegi, Sertipikat Hak Milik No. 65 hasil pemeriksaan setempat terletak di Desa Bojongemas, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, atas nama pemegang hak SUPRAPTO dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Suprpto;
- Sebelah Timur : Tanah H. Mulya;

- Sebelah Selatan : Tanah Kuburan;
- Sebelah Barat : Solokan/Irigasi;

3.4. Sebidang tanah seluas 1.750 meter persegi, Sertipikat Hak Milik No.66, hasil pemeriksaan setempat terletak di Desa Bojongemas, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, atas nama pemegang hak SUPRAPTO dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah H. Mulya;
- Sebelah Timur : Tanah H. Wawan;
- Sebelah Selatan : Tanah Suprpto;
- Sebelah Barat : Tanah H. Mulya;

3.5. Sebidang tanah luas 689 meter persegi, yang terletak di Jalan Cibaligo Permai Nomor 113, Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Komplek PLN Cibaligo;
- Sebelah Selatan : Jalan Cibaligo;
- Sebelah Timur : Jalan Cibaligo;
- Sebelah Barat : Kampung Cibaligo;

3.6. Sejumlah perhiasan, batu permata/akik dan uang logam, sebagai berikut :

1. 2 (dua) buah gelang;
2. 1 (satu) buah bros besar;
3. 2 (dua) buah bros kecil;
4. 1 (satu) set cincin dan giwang (jumlahnya 4);
5. 1 (satu) buah bros besar warna hijau;
6. 1 (satu) buah kalung;
7. 5 (lima) buah cincin;
8. 4 (empat) pasang giwang;
9. 1 (satu) buah giwang tidak ada pasangannya;
10. 2 (dua) anting-anting;
11. 1 (satu) anting-anting (sebelah);
12. 4 (empat) buah ganjal giwang;

13. 18 (delapan belas) buah batu permata/akik;

14. 3 (tiga) keping uang logam pecahan Rp100,00 tahun 1973;

2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa Terbanding I, II, III, IV, V dan VI melalui Kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 26 Desember 2022 secara elektronik sebagaimana telah diunggah pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk:

1. Menolak permohonan banding dan memori banding dari Pemanding/Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 917/Pdt.G/2022/PA Badg. tanggal 16 November 2022;
3. Menghukum Pemanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa kepada Pemanding dan para Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* sebagaimana pemberitahuan secara elektronik yang telah diunggah pada tanggal 26 Desember 2022, akan tetapi baik Pemanding maupun Para Terbanding tidak hadir melakukan *inzage* sebagaimana *Verifikasi Inzage* yang telah dilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 30 Desember 2022 dengan catatan: "Tidak ada aksi melakukan *inzage* dari Pemanding dan Terbanding";

Bahwa permohonan banding dari Pemanding tersebut telah diterima dan diverifikasi serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 Januari 2023 dengan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/0310/Hk.05/I//2023 tanggal 11 Januari 2023 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat, karenanya berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan

Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan para Terbanding pada Tingkat Banding telah menguasai kepada para kuasa hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa berbagai persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo* .

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pembanding mengajukan banding pada tanggal 5 Desember 2022 terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 16 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, pada saat dibacakan putusan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara e-litigasi, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 19 hari kalender;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Panitera Pengadilan Agama Bandung telah menjelaskan kepada Pembanding sebagaimana Surat Keterangan tanggal 30 Desember 2022 tentang perkara *a quo* sudah berkekuatan hukum tetap sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021, namun Pembanding tetap mendaftarkan perkara bandingnya dengan alasan masih ada waktu upaya hukum banding karena perkara *a quo* merupakan perkara *e-court*, dalam perkara *a quo* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang sudah dijelaskan oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung sudah tepat dan benar, karena sudah sesuai dengan

Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan halaman 6 huruf b angka 2 huruf c, hanya saja dasar hukum upaya hukum banding perkara *e-court* sudah diatur tersendiri pada Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yaitu tentang perubahan hari dari ketentuan “hari kerja” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo KMA Nomor: 271/KMA/SK/XII/2019 menjadi “hari kalender”, oleh karena itu permohonan banding *a quo* dinilai sudah melewati batas waktu pengajuan banding yakni melebihi dari 14 (empat belas) hari kalender, sehingga permohonan banding *a quo* secara formil patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan tidak diterima permohonan banding *a quo*, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak perlu memeriksa pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan sengketa waris, maka Pemanding sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding tidak dapat diterima;
- II. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa,

tanggal 24 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Asep Saepudin M, S.Q. dan Drs. Hikmat Mulyana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Para Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H.

DHARMMAYUKTI

Rincian biaya

1. Biaya Proses	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

